



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Rah.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JAKRI SUPRIANTO SAPUTRA Bin LA ODE UTE
Tempat lahir : Raha
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 5 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Ronggo Warsito, Kelurahan Fokuni, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
2. Nama lengkap : SITI MARLINA Binti LA INSAFA
Tempat lahir : Mabodo
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 2 Maret 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Labaha, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2019;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hendra Jaka Saputra Mahmud, S.H., dan La Ode Ahmad Randal Anas, S.H., masing-masing Adbokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Muna Provinsi Sulawesi Tenggara (LBH HAMI MUNA), yang beralamat di Jalan Wamelai No. 11, Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor : 82/Pid.Sus/2019/PN Rah. tanggal 22 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 82/Pid.Sus/2019/PN Rah. tanggal 22 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I JAKRI SUPRIANTO SAPUTRA Bin LA ODE UTE bersama sama dengan terdakwa II SITI MARLINA Binti LA INSAFA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi tanpa izin usaha pengangkutan sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I JAKRI SUPRIANTO SAPUTRA Bin LA ODE UTE dan terdakwa II SITI MARLINA Binti LA INSAFA dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1.1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi type colt L300 jenis Mopen warna hitam nomor polisi DT 8474 BC nomor rangka MHLM0PU397K001310, nomor mesin 4D56C-C43234, bak belakang mobil terbuka dengan pagar pembatas terbuat dari besi dan pada bagian bak belakang terbuka beserta 1 (satu) buah surat tanda kendaraan bermotor dengan nomor registrasi DT 8474 BC nama pemilik La saminu, merk Mitsubishi tipe Cold L300 jenis tope nisi silender 2.500 CC nomor rangka MHMLOPU397K001310 Nomor mesin 4D56C-C43234 warna hitam dikembalikan kepada saksi La Saminu;
 - 3.1.2. Solar bersubsidi sebanyak 582,524 (lima ratus delapan puluh dua koma lima ratus dua puluh empat) liter dirampas untuk negara;
 - 3.1.3. 1 (satu) buah tangki rakitan yang terbuat dari besi;
 - 3.1.4. 1 (satu) lembar terpal terbuat dari plastic warna biru;Barang bukti point 3.1.3 sampai dengan point 3.1.4 dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya para Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menanggapi yang pokoknya bertetap pada tuntutananya begitu pula

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap para Terdakwa menanggapi dan menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa mereka terdakwa I JAKRI SUPRIANTO SAPUTRA Bin LA ODE UTE bersama sama dengan terdakwa II SITI MARLINA Binti LA INSAFA pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018, sekitar jam 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Basuki Rahmat Kelurahan Fookuni Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira jam 06.30 wita terdakwa II SITI MARLINA Binti LA INSAFA menelpon terdakwa I JAKRI SUPRIANTO SAPUTRA Bin LA ODE UTE menanyakan apakah solar masuk hari ini? Kemudian terdakwa I langsung pergi ke SPBU Warangga untuk mengecek apakah solar masuk hari ini masuk atau tidak setelah terdakwa I tiba di SPBU Warangga langsung menelpon terdakwa II memberitahu bahwa solar masuk hari ini selanjutnya terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor datang bersama dengan saksi La Toolo Bin La Mari yang mengendarai mobil merek Mitsubishi type colt L300 jenis Mopen warna hitam nomor polisi DT 8474 BC nomor rangka MHLMO0PU397K001310, nomor mesin 4D56C-C43234, bak belakang mobil terbuka dengan pagar pembatas terbuat dari besi dan pada bagian bak belakang terbuka dan tangki rakitan yang terbuat dari besi yang ditutup dengan terpal menemui terdakwa I yang berada didepan kantor Kelurahan Fookuni sekitar jam 09.30 wita kemudian terdakwa II memberikan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa I dan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi type colt L300 jenis Mopen warna hitam nomor polisi DT 8474 BC selanjutnya terdakwa I pergi menuju SPBU Satria Rusa dan membeli BBM jenis Solar bersubsidi dengan harga Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 582,524 (lima ratus delapan puluh dua koma lima ratus dua puluh empat) liter lalu terdakwa I membayar kepada saksi Zaenal selaku petugas SPBU sebesar Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I langsung pergi menuju Jl. Basuki Rahmat Kelurahan Fookuni untuk menyerahkan BBM jenis solar yang di subsidi pemerintah kepada terdakwa II dan ketika terdakwa I sedang menunggu terdakwa II datang saksi La Ode Bahmid Asri,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos Bin L.M Asri Bersama-sama dengan saksi Subhan dan saksi Eka Suaib Bin P.DG Rate anggota Sat Sabhara Polres Muna yang sedang melaksanakan patroli rutin setelah di interogasi terdakwa I tidak dapat menunjukkan izin pengangkutan BBM dari pejabat yang berwenang selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dibawa ke Polres Muna untuk diproses secara hukum;

Bahwa terdakwa I JAKRI SUPRIANTO SAPUTRA Bin LA ODE UTE telah melakukan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 5 (lima) kali milik terdakwa II dan setiap melakukan pengangkutan BBM jenis solar yang bersubsidi terdakwa I JAKRI SUPRIANTO SAPUTRA Bin LA ODE UTE mendapat upah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari terdakwa II SITI MARLINA Binti LA INSAFA dan terdakwa II SITI MARLINA Binti LA INSAFA melakukan kegiatan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi sejak tahun 2017;

Bahwa terdakwa I JAKRI SUPRIANTO SAPUTRA Bin LA ODE UTE bersama sama dengan terdakwa II SITI MARLINA Binti LA INSAFA, melakukan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 582,524 (lima ratus delapan puluh dua koma lima ratus dua puluh empat) liter, tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa mereka terdakwa I JAKRI SUPRIANTO SAPUTRA Bin LA ODE UTE bersama sama dengan terdakwa II SITI MARLINA Binti LA INSAFA pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018, sekitar jam 13.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Basuki Rahmat Kelurahan Fookuni Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, melakukan niaga tanpa izin usaha niaga, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira jam 06.30 wita terdakwa II SITI MARLINA Binti LA INSAFA menelpon terdakwa I JAKRI SUPRIANTO SAPUTRA Bin LA ODE UTE menanyakan apakah solar masuk hari ini? Kemudian terdakwa I langsung pergi ke SPBU Warangga untuk mengecek apakah solar masuk hari ini masuk atau tidak setelah terdakwa I tiba di SPBU Warangga langsung menelpon terdakwa II memberitahu bahwa solar masuk hari ini selanjutnya terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor datang bersama dengan saksi La

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TooLo Bin La Mari yang mengendarai mobil merek Mitsubishi type colt L300 jenis Mopen warna hitam nomor polisi DT 8474 BC nomor rangka MHLM0PU397K001310, nomor mesin 4D56C-C43234, bak belakang mobil terbuka dengan pagar pembatas terbuat dari besi dan pada bagian bak belakang terbuka dan tangki rakitan yang terbuat dari besi yang ditutup dengan terpal menemui terdakwa I yang berada didepan kantor Kelurahan Fookuni sekitar jam 09.30 wita kemudian terdakwa II memberikan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa I dan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi type colt L300 jenis Mopen warna hitam nomor polisi DT 8474 BC selanjutnya terdakwa I pergi menuju SPBU Satria Rusa dan membeli BBM jenis Solar bersubsidi dengan harga Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 582,524 (lima ratus delapan puluh dua koma lima ratus dua puluh empat) liter lalu terdakwa I membayar kepada saksi Zaenal selaku petugas SPBU sebesar Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I langsung pergi menuju Jl. Basuki Rahmat Kelurahan Fookuni untuk menyerahkan BBM jenis solar yang di subsidi pemerintah kepada terdakwa II dan ketika terdakwa I sedang menunggu terdakwa II datang saksi La Ode Bahmid Asri, S.Sos Bin L.M Asri Bersama-sama dengan saksi Subhan dan saksi Eka Suaib Bin P.DG Rate anggota Sat Sabhara Polres Muna yang sedang melaksanakan patroli rutin setelah di interogasi terdakwa I tidak dapat menunjukan izin pengangkutan BBM dari pejabat yang berwenang selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dibawa ke Polres Muna untuk diproses secara hukum;

Bahwa terdakwa I JAKRI SUPRIANTO SAPUTRA Bin LA ODE UTE telah melakukan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 5 (lima) kali milik terdakwa II SITI MARLINA Binti LA INSAFA dan setiap melakukan pengangkutan BBM jenis solar yang bersubsidi terdakwa I JAKRI SUPRIANTO SAPUTRA Bin LA ODE UTE mendapat upah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari terdakwa II ;

Bahwa terdakwa II SITI MARLINA Binti LA INSAFA membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan harga Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan terdakwa menjual BBM jenis solar bersubsidi dengan harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) derijen dengan isi 20 (dua puluh) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.1.850,- (seribu delapan ratus lima puluh rupiah) per liter dan terdakwa II melakukan kegiatan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi sejak tahun 2017;

Bahwa terdakwa I JAKRI SUPRIANTO SAPUTRA Bin LA ODE UTE bersama sama dengan terdakwa II SITI MARLINA Binti LA INSAFA, melakukan niaga BBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis solar bersubsidi sebanyak 582,524 (lima ratus delapan puluh dua koma lima ratus dua puluh empat) liter, tidak ada ada ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d jo Pasal 23 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rosman, S.Pdi Bin La Sahiri;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Jakri Suprianto karena sering bertemu di SPBU tempat saksi bekerja tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan saudara dengan terdakwa I Jakri Suprianto dan dengan terdakwa II Siti Marlina saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi bekerja selaku karyawan pada kantor SPBU Satria Rusa di Jl. Basuki Rahmat Kel. Fookuni Kec. Katobu Kab. Muna dan bertugas selaku pengawas dimana tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan pengawasan terhadap stok dan penjualan serta pengawasan terhadap operator nosel (pengawasan terhadap semua kegiatan di SPBU H. Satria Rusa);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 saat itu Saksi bertugas selaku pengawas di SPBU Satria Rusa di JL. Basuki Rahmat Kel. Fookuni Kec. Katobu Kab. Muna dari jam 06.30 WITA hingga jam 16.30 WITA;
- Bahwa pada saat terdakwa I Jakri Suprianto Saputra Alias Jakri melakukan pembelian atau pengisian bahan bakar minyak jenis solar pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 saat itu saksilah yang bertugas selaku pengawas di SPBU H. Satria Rusa;
- Bahwa yang mengisikan bahan bakar minyak yang dibeli oleh terdakwa I Jakri Suprianto Saputra Alias Jakri pada saat itu adalah petugas nosel a.n. Zainal namun Saksi tidak tahu pasti pada wadah/media apa ketika Zainal mengisikan bahan bakar minyak yang dibeli oleh terdakwa I saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti jumlah bahan bakar minyak jenis solar yang dibeli oleh terdakwa I yang diisikan oleh Zainal dan yang lebih mengetahui tersebut adalah Zainal;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga per liter bahan bakar minyak jenis solar yang dibeli oleh Terdakwa I saat itu adalah seharga Rp. 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa bahan bakar minyak yang dibeli oleh Terdakwa I tersebut merupakan solar yang disubsidi pemerintah;
- bahwa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa I untuk membeli solar subsidi adalah mobil pick up Mitsubishi L 300 namun nomor polisinya Saksi tidak perhatikan dengan jelas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti digunakan untuk apakah bahan bakar minyak jenis solar yang dibeli Terdakwa I;
- Bahwa saat itu tidak ada rekomendasi atau surat lainnya dari pejabat yang berwenang diberikan/ditunjukkan oleh Terdakwa I atau pihak lain terkait dengan pembelian bahan bakar minyak jenis solar yang dibeli oleh terdakwa I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa membeli BBM jenis solar sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau sebanyak 582, 524 liter;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah di SPBU Satria Rusa adalah diperuntukkan untuk kebutuhan masyarakat yaitu pada kendaraan;
- Bahwa SPBU Satria Rusa tidak memiliki kewenangan untuk menjualkan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah dipergunakan untuk kebutuhan industri;
- Bahwa sesuai prosedur SPBU Satria Rusa tidak memperbolehkan penjualan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah bukan pada tangki kendaraan bermotor atau menggunakan wadah lain (jerigen atau tangki rakitan bukan pada kendaraan);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa I membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di SPBU Satria Rusa yang pengisiannya di luar tangki kendaraan bermotor;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Subhan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I Jakri Suprianto dan terdakwa II Siti Marlina dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekitar Jam 13.00 Wita, saat itu Saksi La Ode Bahmid Asri selaku Kaur Bin Ops Sat Sabhara Polres Muna memimpin pelaksanaan patroli bersama dengan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota saksi Eka Suaib dan saksi, melakukan patroli rutin di seputaran Kora Raha dan setibanya mereka di Jl. Basuki Rahmat Kel. Fookuni Kec. Katobu Kab. Muna menemukan langsung 1 (satu) unit mobil Pick Up Warna Hitam dengan Nomor Polisi DT 8474 BC yang dikemudikan oleh terdakwa I Jakri Suprianto Saputra dimana mobil tersebut memuat tangki rakitan yang didalam tangki tersebut terdapat BBM jenis Solar bersubsidi tanpa dilengkapi dengan surat/dokumen pengangkutan dari Pejabat yang Berwenang;

- Bahwa yang melakukan Pengangkutan BBM jenis Solar bersubsidi dengan menggunakan Mobil Pick Up tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang saksi dan rekan-rekan Saksi temukan saat itu adalah terdakwa I Jakri Suprianto Saputra dan setelah dilakukan pemeriksaan di Polres terdakwa I menerangkan bahwa disuruh oleh terdakwa II Siti Marlina untuk membeli Solar bersubsidi di SPBU Warangga;
- Bahwa terdakwa I Jakri Suprianto Saputra melakukan kegiatan pengangkutan BBM Jenis Solar dengan menggunakan mobil Roda 4 (empat) jenis Pick Up merk Mitsubitsi L300 warna hitam dengan nomor polisi DT 8474 BC dimana Solar tersebut diisi dalam tangki rakitan dan tangki tersebut dimuat diatas mobil Pick Up yang dikemudikan oleh terdakwa I Jakri Suprianto Saputra;
- Bahwa terdakwa I tidak memiliki surat Izin Pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Solar bersubsidi dari Pejabat Berwenang yang dapat ditunjukkan terdakwa I Jakri Suprianto Saputra;
- Bahwa dari hasil interogasi kepada terdakwa I Jakri Suprianto Saputra, BBM Solar bersubsidi tersebut oleh terdakwa I Jakri Suprianto Saputra akan diserahkan kepada Mamanya Putri (nama panggilan yang selanjutnya saksi ketahui bernama Siti Marlina atau terdakwa II);
- Bahwa terdakwa II Siti Marlina akan memberikan upah berupa uang kepada terdakwa I Jakri Suprianto Saputra sehubungan dengan kegiatan pengangkutan BBM solar bersubsidi;
- Bahwa pada saat terdakwa I Jakri Suprianto ditangkap oleh saksi, terdakwa II Siti Marlina tidak berada di tempat kejadian terdakwa I menelpon terdakwa II untuk dating ke kantor Polres Muna.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Eka Suaib Bin P. Dg. Rate; Zainal als Inal Bin Jawahir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I Jakri Suprianto dan terdakwa II Siti Marlina dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekitar Jam 13.00 Wita, saat itu Saksi La Ode Bahmid Asri selaku Kaur Bin Ops Sat Sabhara Polres Muna memimpin pelaksanaan patroli bersama dengan anggota saksi dan saksi Subhan, melakukan patroli rutin di seputaran Kora Raha dan setibanya mereka di Jl. Basuki Rahmat Kel. Fookuni Kec. Katobu Kab. Muna menemukan langsung 1 (satu) unit mobil Pick Up Warna Hitam dengan Nomor Polisi DT 8474 BC yang dikemudikan oleh terdakwa I Jakri Suprianto Saputra dimana mobil tersebut memuat tangki rakitan yang didalam tangki tersebut terdapat BBM jenis Solar bersubsidi tanpa dilengkapi dengan surat/dokumen pengangkutan dari Pejabat yang Berwenang;
- Bahwa yang melakukan Pengangkutan BBM jenis Solar adalah terdakwa I Jakri Suprianto Saputra;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di Polres terdakwa I menerangkan bahwa disuruh oleh terdakwa II Siti Marlina untuk membeli Solar bersubsidi di SPBU Warangga;
- Bahwa terdakwa I Jakri Suprianto Saputra melakukan kegiatan pengangkutan BBM Jenis Solar dengan menggunakan mobil Roda 4 (empat) jenis Pick Up merk Mitsubitsi L300 warna hitam dengan nomor polisi DT 8474 BC dimana Solar tersebut diisi dalam tangki rakitan dan tangki tersebut dimuat diatas mobil Pick Up yang dikemudikan oleh terdakwa I Jakri Suprianto Saputra;
- Bahwa saat diamankan terdakwa I tidak dapat menunjukkan surat Izin Pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Solar bersubsidi dari Pejabat Berwenang;
- Bahwa dari hasil interogsi kepada terdakwa I Jakri Suprianto Saputra, BBM Solar bersubsidi tersebut oleh terdakwa I Jakri Suprianto Saputra akan diserahkan kepada Mamanya Putri nama panggila dari Terdakwa II Siti Marlina;
- Bahwa Terdakwa I menerima upah dari terdakwa II sejumlah uang atas kegiatannya tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa I Jakri Suprianto ditangkap oleh saksi, terdakwa II Siti Marlina tidak berada di tempat kejadian kemudian terdakwa I menelpon terdakwa II untuk datang ke kantor Polres Muna;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Zainal Alis Inal Bin Jawahir;

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Jakri Suprianto karena sering bertemu di SPBU tempat saksi bekerja tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan saudara dengan terdakwa I Jakri Suprianto dan dengan terdakwa II Siti Marlina saksi tidak kenal;

- Bahwa Saksi selaku karyawan pada kantor SPBU Satria Rusa di Jl. Basuki Rahmat Kel. Fookuni Kec. Katobu Kab. Muna dan Saksi bertugas selaku operator nosel pengisian bahan bakar minyak dan tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melayani pembelian bahan bakar minyak termasuk solar kepada konsumen;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 maka saat itu Saksi bertugas selaku operator nosel pengisian bahan bakar minyak di SPBU Satria Rusa di Jl. Basuki Rahmat Kel. Fookuni Kec. Katobu Kab. Muna dari jam 06.30 WITA hingga jam 13.00 WITA;
- Bahwa pada saat Terdakwa I melakukan pembelian atau pengisian bahan bakar minyak pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 saat itu Saksi yang bertugas selaku operator nosel pengisian bahan bakar minyak pada kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa I dimana saat itu Saksi yang mengisi bahan bakar tersebut sekitar jam 11.00 Wita;
- Bahwa Saksi melakukan pengisian bahan bakar minyak yang dibeli oleh Terdakwa I pada tangki rakitan yang disimpan di bak belakang mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa I;
- Bahwa harga per liter bahan bakar minyak jenis solar yang dibeli oleh Terdakwa I saat itu yang diisikan oleh Saksi adalah seharga Rp. 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa bahan bakar minyak yang dibeli oleh Terdakwa I diisikan oleh Saksi tersebut merupakan solar yang disubsidi pemerintah;
- bahwa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa I untuk membeli solar subsidi adalah mobil pick up Mitsubishi L 300 namun nomor polisinya Saksi tidak perhatikan dengan jelas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti digunakan untuk apakah bahan bakar minyak jenis solar yang dibeli Terdakwa I;
- Bahwa saat itu tidak ada rekomendasi atau surat lainnya dari pejabat yang berwenang yang diberikan oleh Terdakwa I atau pihak lain terkait dengan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian bahan bakar minyak jenis solar yang dibeli oleh Terdakwa I seharga Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) atau sebanyak 582, 524 liter;

Bahwa Jenis kendaraan mobil pick up yang digunakan oleh Terdakwa I membeli solar yang Saksi isikan pada tangki rakitan yang disimpan di bak belakang mobil pick up tersebut adalah mobil merk Mitsubishi L 300 nomor Polisi DT 8474 BC;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga menghadirkan Ahli pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Ahli Ir. Hermiaty Epang;

- Bahwa pekerjaan Ahli selaku Kasi Migas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra dalam kegiatannya memberikan keterangan sebagai ahli dilengkapi dengan surat tugas dari Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra sesuai dengan Nomor : 541 / 3.365/ 2018, tanggal 25 Oktober 2018.
- Ahli menjelaskan bahwa dasar hukum atau aturan perundang-undangan yang harus dipedomani oleh Orang atau Badan Hukum di bidang Usaha Minyak Dan Gas Bumi adalah :
 - a) Undang-undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang Migas.
 - b) Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir Migas.
 - c) Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
 - d) Surat Edaran Menteri ESDM-RI Nomor 0013.E/10/DJM.0/2017, tentang Ketentuan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Melalui Penyalur.
- Ahli menjelaskan bahwa Bahan Bakar Jenis Solar termaksud bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi atau dikategorikan sebagai bagian dari bahan bakar minyak, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang Migas;
- Ahli menjelaskan bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang Migas bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi meliputi :
 1. Kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi (sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 7 UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang Migas) yang mencakup :



- i. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan (sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 8 UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang Migas).
 - ii. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya, (sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang Migas).
2. Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga (sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 10 UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang Migas) yang mencakup
 - i. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan (sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 11 UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang Migas).
 - ii. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 12 UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang Migas).
 - iii. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi (sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13 UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang Migas).
 - iv. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa (sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 14 UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang Migas).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi dalam kegiatan usaha hilir, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang Migas adalah :
 - a. Izin usaha pengolahan.
 - b. Izin usaha pengangkutan.
 - c. Izin usaha penyimpanan.
 - d. Izin usaha niaga
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang dapat memperoleh atau di izinkan untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan Niaga BBM adalah Badan Usaha yang memiliki izin pengangkutan dan niaga dari Pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang Migas
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang menerbitkan izin pengangkutan dan izin niaga BBM adalah Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM RI.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan pasal 9 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas yang dapat melakukan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha milik Daerah, Koperasi atau usaha kecil, Badan Usaha Swasta dan Prosedur serta Mekanisme untuk mendapatkan Izin pengangkutan dan Izin Niaga Minyak dan Gas Bumi adalah sesuai ketentuan pada peraturan Kementerian ESDM RI
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan atau tidak dibenarkan seseorang melakukan pengangkutan tanpa memiliki Izin Usaha pengangkutan atau melakukan Niaga tanpa memiliki Izin Usaha Niaga.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak bahwa bahan bakar yang disubsidi pemerintah adalah Minyak tanah dan solar. Untuk Premium Ron 88 disebut bahan bakar khusus penugasan yang didistribusi di daerah penugasan dan tidak diberi subsidi.
- Bahwa berdasarkan kronologis kejadian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa I Jakri Suprianto Saputra dan terdakwa II Siti Marlina adalah kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan Migas yang ada;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa ada batasan bagi seseorang untuk membeli bahan bakar minyak Solar bersubsidi di SPBU dimana berdasarkan Surat Edaran Menteri ESDM Nomor 0013.E/10/DJM.O/2017, tentang Ketentuan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Melalui Penyalur bahwa penyalur Retail (SPBU) hanya

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyalurkan Bahan Bakar Minyak kepada pengguna langsung dan tidak dapat menyalurkan bahan bakar minyak kepada pengecer. Dengan demikian pembelian BBM Solar Bersubsidi di SPBU disesuaikan dengan kapasitas tangki kendaraan.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa usaha pengangkutan atau niaga Bahan bakar Minyak hanya bisa dilakukan oleh badan usaha yang memiliki izin pengangkutan dan izin Niaga yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Jadi para Terdakwa tidak berhak untuk melakukan pengangkutan dan niaga BBM karena tidak memiliki izin pengangkutan atau izin niaga dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Ahli juga menjelaskan bahwa tindakan Terdakwa II menyiapkan sarana angkut BBM saat itu tidak diperbolehkan karena kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut BBM adalah kendaraan atau mobil tangki yang sudah disetujui oleh PT. Pertamina;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa tata cara Mekanisme yang benar untuk melakukan kegiatan pembelian bahan bakar minyak jenis solar subsidi di SPBU adalah pengguna solar atau kendaraan yang memakai bahan bakar jenis solar dibawa langsung ke SPBU dan isi sesuai kapasitas tangki standar kendaraan tersebut dan tidak diperbolehkan untuk menjual pada pihak lain.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa penjelasan pada pasal 55 UU RI nomor 22 adalah yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri;
- Atas keterangan Ahli tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) menerangkan pada pokoknya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Cornelis Engel;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan perihal masalah BBM yang diangkut oleh para Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa I pernah meminjam tangki untuk di gunakan mengisi BBM;
- Bahwa tangki yang dipinjam Terdakwa I adalah milik Saksi yang sebelumnya digunakan untuk mengisi air di kebun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kapasitas dari tangki tersebut adalah 30 (tiga puluh) liter;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mengetahui Saksi memiliki tangki;
 - Bahwa Saksi mengetahui tangki yang dipinjam tersebut digunakan pada saat mengangkut BBM pada saat Terdakwa I diamankan;
 - Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Saksi La Saminu;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan perihal masalah BBM yang diangkut oleh para Terdakwa;
 - Bahwa benar kendaraan mobil merek Mitsubishi type colt L300 jenis Mopen warna hitam nomor polisi DT 8474 BC nomor rangka MHLM0PU397K001310, nomor mesin 4D56C-C43234, bak belakang mobil terbuka dengan pagar pembatas terbuat dari besi dan pada bagian bak belakang terbuka beserta 1 (satu) buah surat tanda kendaraan bermotor dengan nomor registrasi DT 8474 BC nama pemilik La saminu, merk Mitsubishi tipe Cold L300 jenis tope nisi silender 2.500 CC nomor rangka MHMLOPU397K001310 Nomor mesin 4D56C-C43234 warna hitam adalah milik Saksi;
 - Bahwa kendaraan tersebut sebelumnya dititipkan pada Terdakwa II untuk di servis;
 - Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui kendaan dimaksud digunakan oleh Terdakwa II untuk mengangkut BBM;
 - Bahwa Terdakwa II tidak pernah menyampaikan kepada Saksi atau meminjam kendaraan tersebut untuk digunakan mengangkut BBM;
 - Bahwa kendaraan milik Saksi biasa digunakan untuk mengangkut air dan barang lainnya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I Jakri Suprianto Saputra Bin La Ode Ute;

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018, sekitar jam 13.00 Wita, dimana saat itu Terdakwa sedang mengangkut BBM jenis solar dari SPBU Warangga dan setibanya Terdakwa di Jl. Basuki Rahmat Kel. Fokuni Kec. Katobu Kab. Muna datang petugas Kepolisian Polres Muna dan BBM jenis solar dan 1 (satu) unit mobil Pick Up beserta Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Muna;
- Bahwa BBM Solar yang Terdakwa angkut pada saat itu adalah Solar Subsidi Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa memperoleh BBM jenis Solar pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 Wita dimana Terdakwa membeli solar subsidi tersebut di SPBU Warangga;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sejumlah Rp. 3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui persis berapa liter BBM jenis solar yang terisi pada tangki rakitan saat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemuatan BBM Jenis Solar tidak memiliki dan tidak dilengkapi dengan Dokumen Izin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa solar yang Terdakwa muat pada saat itu adalah milik Terdakwa II Siti Marlina;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar pukul 06.30 Wita Terdakwa dihubungi oleh terdakwa II Siti Marlina dan menanyakan kepada Terdakwa bahwa “masuk solar hari ini” terus Terdakwa menjawab “saya tidak tahu saya cek dulu”, selanjutnya Terdakwa pergi menuju SPBU Warangga untuk mengecek apakah solar masuk atau tidak,.
- Bahwa sesampainya Terdakwa di SPBU, Terdakwa menghubungi terdakwa II Siti Marlina dan mengatakan bahwa “solar ada masuk ini” selanjutnya terdakwa II Siti Marlina mengatakan kepada Terdakwa I bahwa “oke, kalau begitu nanti saya bawa turun mobil”.
- Bahwa sekitar Pukul 09.30 Wita datang terdakwa II Siti Marlina dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan mobil Pick Up yang akan digunakan untuk mengisi dan mengangkut BBM jenis Solar dimana pada saat itu mobil Pick Up tersebut dikemudikan oleh La Toolo dari desa Labaha ke SPBU Warangga.
- Bahwa pada saat sampai di SPBU Warangga mobil Pick Up tersebut diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya terdakwa II Siti Marlina memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk membeli solar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan BBM Jenis solar saat itu adalah dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Pick Up merk Mitsubitsi L300 dengan Plat nomor polisi DT 8474 BC dimana pada bagian bak belakang mobil terdapat tangki rakitan terbuat dari besi;
- Bahwa BBM jenis Solar tersebut tidak Terdakwa jual akan tetapi Solar tersebut oleh Terdakwa akan diserahkan kepada terdakwa II Siti Marlina;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan solar tersebut kepada terdakwa II Siti Marlina maka Terdakwa mendapat upah pengisian dan pengangkutan dengan upah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) / jerigen, jadi total upah

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijanjikan pada saat itu adalah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum memperoleh upah atas pengisian dan pengangkutan dari terdakwa II Siti Marlina, karena upah Terdakwa I tersebut akan dibayarkan oleh terdakwa II Siti Marlina setelah Solar tersebut telah sampai atau diserahkan kepada terdakwa II Siti Marlina;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terdakwa II Siti Marlina tidak memiliki izin Pengangkutan, Izin usaha penyimpanan atau izin usaha niaga Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah melakukan pengisian/pengangkutan BBM jenis Solar milik terdakwa II Siti Marlina sudah kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali dan selalu mendapat upah sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II;
- Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pemuatan BBM Jenis Solar saat itu bukanlah milik Terdakwa I melainkan milik terdakwa II;
- Bahwa yang mengisikan BBM jenis solar ke dalam tangki rakitan pada saat itu adalah pegawai SPBU Warangga saksi Zainal als Inal;

Terdakwa II Siti Marlina Binti La Insafa;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya menghubungi Terdakwa I dan menyampaikan untuk melakukan pengecekan solar di SPBU Warangga apakah sudah masuk atau tidak, dan setelah mendapatkan informasi solar masuk, Terdakwa dengan mengendarai motor dan suami Terdakwa La Toolo menggunakan mobil pick up menemui Terdakwa I;
- Bahwa mobil yang digunakan adalah milik La Saminu yang di titipkan kepada Terdakwa untuk di servis;
- Bahwa diatas mobil dimaksud sudah ada tangki rakitan;
- Bahwa Terdakwa ketahui tangki tersebut milik Cornelius yang dipinjam oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa mendapat telepon dari Terdakwa I, mobil dan solar ditahan oleh Polisi, dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke Polres Muna;
- Bahwa pada saat sampai di SPBU Warangga mobil Pick Up tersebut diserahkan kepada Terdakwa I selanjutnya Terdakwa memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk membeli solar;
- Bahwa upah dari Terdakwa ke Terdakwa I untuk mengangkut BBM jenis Solar per jerigennya sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menyuruh Terdakwa I untuk mengangkut BBM jenis solar dan rata-rata memberikan upah kepada Terdakwa I sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM jenis solar di gunakan oleh Terdakwa untuk keperluan usahanya di bidang pengangkutan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa di pertamina memberikan jatah sejumlah 12 (dua belas) jerigen;
- Bahwa Terdakwa melakukan dan menyuruh Terdakwa I untuk mengangkut/membeli BBM jenis solar disebabkan sering antri yang panjang di SPBU, sedangkan Terdakwa memiliki beberapa kendaraan untuk penunjang pekerjaannya;
- Bahwa terhadap pengangkutan yang dilakukan Terdakwa tidaklah memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa usaha pengangkutan BBM yang dilakukan oleh Terdakwa sudah dilakukan sejak tahun 2017;
- Bahwa setiap pembelian ke SPBU, tidak pernah ada yang melarang dan pasti diberikan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi type colt L300 jenis Mopen warna hitam nomor polisi DT 8474 BC nomor rangka MHLM0PU397K001310, nomor mesin 4D56C-C43234, bak belakang mobil terbuka dengan pagar pembatas terbuat dari besi dan pada bagian bak belakang terbuka beserta 1 (satu) buah surat tanda kendaraan bermotor dengan nomor registrasi DT 8474 BC nama pemilik La saminu, merk Mitsubishi tipe Cold L300 jenis tope nisi silender 2.500 CC nomor rangka MHMLOPU397K001310 Nomor mesin 4D56C-C43234 warna hitam, Solar bersubsidi sebanyak 582,524 (lima ratus delapan puluh dua koma lima ratus dua puluh empat) liter, dan 1 (satu) buah tangki rakitan yang terbuat dari besi, 1 (satu) lembar terpal terbuat dari plastik warna biru;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga mengajukan bukti surat berupa : Surat Keterangan Usaha Nomor : 82/LBH/V/2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Muna, Kepala Desa Labaha, Surat Izin Tempat Usaha/Hidre Ordonantie (HO) Nomor : 503.80/22/PTSP-PM/II/2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Muna Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal, Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 503/510/12/PTSP-PM/PK/II/2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Muna Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal, dan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Muna Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I Jakri Suprianto Saputra Bin La Ode Ute dan terdakwa II Siti Marlina Binti La Insafa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018, sekitar jam 13.00 WITA diamankan oleh anggota kepolisian yang sedang melakukan patroli rutin di seputaran kota raha;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekitar jam 06.30 wita terdakwa II Siti Marlina Binti La Insafa menghubungi melalui telepon terdakwa I Jakri Suprianto Saputra Bin La Ode Ute untuk menanyakan apakah solar masuk hari itu. Kemudian Terdakwa I langsung pergi ke SPBU Warangga untuk melakukan pengecekan apakah solar masuk hari ini masuk atau tidak.
- Bahwa setelah Terdakwa I tiba di SPBU Warangga dan mendapatkan informasi solar masuk hari itu, Terdakwa I langsung menghubungi kembali terdakwa II memberitahu bahwa solar masuk hari itu;
- Bahwa Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor datang bersama dengan La Toolo Bin La Mari dengan mengendarai mobil merek Mitsubishi type colt L300 jenis Mopen warna hitam nomor polisi DT 8474 BC nomor rangka MHLMOPU397K001310, nomor mesin 4D56C-C43234, bak belakang mobil terbuka dengan pagar pembatas terbuat dari besi dan pada bagian bak belakang terbuka, dan diatas bak belakang berisi tangki rakitan yang terbuat dari besi yang ditutup dengan terpal dan langsung menemui Terdakwa I yang berada didepan kantor Kelurahan Fookuni sekitar jam 09.30 wita, dan Terdakwa II pada saat itu memberikan uang sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa I dan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi type colt L300 jenis Mopen warna hitam nomor polisi DT 8474 BC, selanjutnya Terdakwa I pergi menuju SPBU Satria Rusa dan membeli BBM jenis Solar bersubsidi dengan harga Rp.5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 582,524 (lima ratus delapan puluh dua koma lima ratus dua puluh empat) liter. lalu Terdakwa I membayar kepada Zaenal selaku petugas SPBU sebesar Rp.3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa I langsung pergi menuju Jl. Basuki Rahmat Kelurahan Fookuni untuk menyerahkan BBM jenis solar tersebut kepada Terdakwa II dan ketika Terdakwa I sedang menunggu Terdakwa II datang La Ode Bahmid Asri, S.Sos Bin L.M Asri Bersama-sama dengan saksi Subhan dan saksi Eka Suaib Bin P.DG Rate anggota Sat Sabhara Polres Muna yang sedang melaksanakan patroli rutin, kemudian Terdakwa I di interogasi kemudian diamankan oleh Anggota Polres Muna yang sedang melakukan patroli tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak dapat menunjukan izin pengangkutan BBM dari pejabat yang berwenang;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 53 huruf b jo pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang,
2. Melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas secara berurutan:

- Unsur ke- 1 (satu): Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang mengandung pengertian yuridis bahwa yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan baik swasta maupun pegawai negeri termasuk pejabat Negara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Jakri Suprianto Saputra Bin La Ode Ute dan terdakwa II Siti Marlina Binti La Insafta yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan para Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini secara obyektif, para terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, dan juga secara subyektif para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum ;

Unsur ke-2 (dua): melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan (salah satu kegiatan usaha hilir) berdasarkan Pasal 1 Angka 12 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi dan yang dapat melakukan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha milik Daerah, Koperasi atau Usaha kecil, Badan Usaha Swasta (berdasarkan Pasal 9 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi) ;

Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan benar terdakwa I Jakri Suprianto Saputra Bin La Ode Ute dan terdakwa II Siti Marlina Binti La Insafa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018, sekitar jam 13.00 WITA diamankan oleh anggota kepolisian yang sedang melakukan patroli rutin di seputaran kota raha;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekitar jam 06.30 wita terdakwa II Siti Marlina Binti La Insafa menghubungi melalui telepon terdakwa I Jakri Suprianto Saputra Bin La Ode Ute untuk menanyakan apakah solar masuk hari itu. Kemudian Terdakwa I langsung pergi ke SPBU Warangga untuk melakukan pengecekan apakah solar masuk hari ini masuk atau tidak.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I tiba di SPBU Warangga dan mendapatkan informasi solar masuk hari itu, Terdakwa I langsung menghubungi kembali terdakwa II memberitahu bahwa solar masuk hari itu, selanjutnya Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor datang bersama dengan La Toolo Bin La Mari dengan mengendarai mobil merek Mitsubishi type colt L300 jenis Mopen warna hitam nomor polisi DT 8474 BC nomor rangka MHLM0PU397K001310, nomor mesin 4D56C-C43234, bak belakang mobil terbuka dengan pagar pembatas terbuat dari besi dan pada bagian bak belakang terbuka, dan diatas bak belakang berisi tangki rakitan yang terbuat dari besi yang ditutup dengan terpal dan langsung menemui Terdakwa I yang berada didepan kantor Kelurahan Fookuni sekitar jam 09.30 wita, dan Terdakwa II pada saat itu memberikan uang sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa I dan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi type colt

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L300 jenis Mopen warna hitam nomor polisi DT 8474 BC, selanjutnya Terdakwa I pergi menuju SPBU Satria Rusa dan membeli BBM jenis Solar bersubsidi dengan harga Rp.5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 582,524 (lima ratus delapan puluh dua koma lima ratus dua puluh empat) liter lalu Terdakwa I membayar kepada Zaenal selaku petugas SPBU sebesar Rp.3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I langsung pergi menuju Jl. Basuki Rahmat Kelurahan Fookuni untuk menyerahkan BBM jenis solar tersebut kepada Terdakwa II dan ketika Terdakwa I sedang menunggu Terdakwa II datang La Ode Bahmid Asri, S.Sos Bin L.M Asri Bersama-sama dengan saksi Subhan dan saksi Eka Suaib Bin P.DG Rate anggota Sat Sabhara Polres Muna yang sedang melaksanakan patroli rutin, kemudian Terdakwa I di interogasi kemudian diamankan oleh Anggota Polres Muna yang sedang melakukan patroli tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya pula Terdakwa I sempat ditanyakan oleh anggota kepolisian perihal izin pengangkutan bahan bakar jenis solar tersebut akan tetapi Terdakwa I tidak dapat menunjukan izin pengangkutan BBM dari pejabat yang berwenang juga mengatakan bahwa solar dimaksud akan diserahkan kepada Terdakwa II, dan berdasarkan hal tersebut selanjutnya Terdakwa II ikut pula diamankan;

Menimbang, bahwa keterangan para Terdakwa, terdakwa I Jakri Suprianto Saputra Bin La Ode Ute telah melakukan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 5 (lima) kali milik Terdakwa II dan setiap melakukan pengangkutan BBM jenis solar yang bersubsidi, terdakwa I Jakri Suprianto Saputra Bin La Ode Ute mendapat upah sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari terdakwa II Siti Marlina Binti La Insafa dan terdakwa II Siti Marlina Binti La Insafa melakukan kegiatan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan telah terpenuhi terhadap diri para Terdakwa;

Unsur ke-3 (tiga) yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan serta uraian pertimbangan sebelumnya dalam unsur kedua diatas, diketahui sebelumnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk mengecek apakah sudah ada tau tidak solar yang masuk di SPBU Warangga, dan setelah mengecek kemudian Terdakwa I kembali menghubungi Terdakwa II dan menyampaikan bahwa solar sudah masuk. Mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa II dengan menggunakan motor dan La



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TooLo dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi type colt L300 jenis Mopen warna hitam nomor polisi DT 8474 BC yang diatasnya sudah ada tangki rakitan untuk digunakan mengisi BBM menemui Terdakwa I di yang saat itu sedang berada di depan kantor Kelurahan Fookuni, dan setelah bertemu Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk membeli solar serta menyerahkan mobil yang digunakan oleh La TooLo tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan peran masing-masing yaitu Terdakwa I sebagai orang yang melakukan, sedangkan Terdakwa II adalah orang yang menyuruh melakukan, oleh karenanya unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah pula terpenuhi pada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 53 huruf B jo pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi type colt L300 jenis Mopen warna hitam nomor polisi DT 8474 BC nomor rangka MHLM0PU397K001310, nomor mesin 4D56C-C43234, bak belakang mobil terbuka dengan pagar pembatas terbuat dari besi dan pada bagian bak belakang terbuka beserta 1 (satu) buah surat tanda kendaraan bermotor dengan nomor registrasi DT 8474 BC nama pemilik La saminu, merk Mitsubishi tipe Cold L300 jenis tope nisi silender 2.500 CC nomor rangka MHMLOPU397K001310 Nomor mesin 4D56C-C43234 warna hitam diketahui berdasarkan fakta dipersidangan dan telah pula dihadirkan dan memberikan keterangan pemilik dari barang bukti dimasud mengatakan Terdakwa II benar menggunakan barangt bukti tersebut tanpa diketahui oleh pemiliknya La Saminu untuk digunakan mengangkut BBM jenis solar, yang mana mobil tersebut dititip kepada Terdakwa II untuk di servis numun Terdakwa II gunakan untuk mengangkut BBM jenis solar, berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnyalah untuk

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu La Saminu, selanjutnya terhadap Solar bersubsidi sebanyak 582,524 (lima ratus delapan puluh dua koma lima ratus dua puluh empat) liter dirampas untuk negara, sedangkan 1 (satu) buah tangki rakitan yang terbuat dari besi, 1 (satu) lembar terpal terbuat dari plastik warna biru adalah barang-barang yang digunakan oleh para Terdakwa melakukan tindak pidana dandikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana yang sama dikemudian hari maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya pula untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa Surat Keterangan Usaha Nomor : 82/LBH/V/2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Muna, Kepala Desa Labaha, Surat Izin Tempat Usaha/Hidre Ordonantie (HO) Nomor : 503.80/22/PTSP-PM/II/2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Muna Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal, Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 503/510/12/PTSP-PM/PK/II/2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Muna Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal, dan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Muna Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal, untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman kepada para Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah, bukanlah dimaksudkan sebagai suatu pembalasan, akan tetapi lebih kepada pembinaan, agar para Terdakwa dapat merubah sikap dan perbuatannya dikemudian hari dan agar tidak mengulangi lagi tindak pidana yang sama, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan hukum dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b jo pasal 23 UU RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Jakri Suprianto Saputra Bin La Ode Ute dan terdakwa II Siti Marlina Binti La Insafta, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pengangkutan tanpa izin usaha sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Jakri Suprianto Saputra Bin La Ode Ute dan terdakwa II Siti Marlina Binti La Insafta dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi type colt L300 jenis Mopen warna hitam nomor polisi DT 8474 BC nomor rangka MHLM0PU397K001310, nomor mesin 4D56C-C43234, bak belakang mobil terbuka dengan pagar pembatas terbuat dari besi dan pada bagian bak belakang terbuka beserta,
 - 1 (satu) buah surat tanda kendaraan bermotor dengan nomor registrasi DT 8474 BC nama pemilik La saminu, merk Mitsubishi tipe Cold L300 jenis tope nisi silender 2.500 CC nomor rangka MHML0PU397K001310 Nomor mesin 4D56C-C43234 warna hitam,
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu La Saminu;
 - Solar bersubsidi sebanyak 582,524 (lima ratus delapan puluh dua koma lima ratus dua puluh empat) liter,
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah tangki rakitan yang terbuat dari besi,
 - 1 (satu) lembar terpal terbuat dari plastik warna biru,
Dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari RABU, tanggal 4 September 2019, oleh Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutepea, S.H., M.H., dan Achmadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Arfan, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ALDO ADRIAN HUTAPEA, S.H., M.H.

ZAINAL AHMAD, S.H.

ACHMADI ALI, S.H.

PANITERA

MUHAMMAD ARFAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)